

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya sektor keuangan dan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Perkembangan dunia perbankan bergerak sangat cepat disertai dengan adanya tantangan – tantangan yang semakin luas dan kompleks, hal tersebut membuat perbankan harus cepat dan tanggap dalam menjalankan fungsi serta tanggungjawabnya melayani masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Umumnya, bentuk simpanan yang dimiliki oleh bank terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Adapun bentuk kredit yang dimiliki oleh bank terdiri dari kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh bank tidak hanya usaha menghimpun

dana dan memberikan kredit tetapi juga bank memiliki usaha seperti menerbitkan surat pengakuan hutang, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, kegiatan wali amanat, menyediakan pembiayaan, dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Diantara berbagai macam usaha bank, salah satu usaha yang saat ini giat dilakukan oleh bank selain usaha menghimpun dana dan menyalurkan kredit adalah usaha kartu kredit.

Usaha kartu kredit merupakan salah satu macam usaha yang dimiliki oleh bank. Pada saat ini banyak sekali bank yang giat melakukan usaha kartu kredit dikarenakan pada saat ini kartu kredit banyak diminati oleh masyarakat karena banyaknya fasilitas yang terdapat di dalamnya. Contoh salah satu fasilitas yang didapatkan apabila menggunakan kartu kredit adalah seperti mendapatkan *cashback* atau mendapatkan potongan harga dari *merchant* yang bekerjasama dengan bank. Penggunaan kartu kredit di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran. Bisnis kartu kredit digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988.

Kartu kredit merupakan suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang terbuat dari bahan plastik dan dapat digunakan dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Pada umumnya kartu kredit terdiri dari 2 jenis yaitu *Visa Card* dan *Master Card*. Kedua jenis kartu kredit tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Beberapa persamaan yang dimiliki oleh kedua jenis kartu kredit tersebut yaitu yang pertama bahwa kartu kredit *Visa Card* dan *Master Card* dapat digunakan dalam berbagai jenis transaksi baik transaksi jual beli barang maupun transaksi jasa. Kemudian yang kedua yaitu bahwa kartu kredit *Visa Card* dan *Master Card* dapat digunakan diseluruh negara karena kedua jenis kartu kredit tersebut bersifat internasional, tetapi umumnya *Visa Card* lebih populer digunakan di negara – negara Asia dan *Master Card* lebih banyak digunakan di negara – negara Amerika dan Eropa. Persamaan yang terakhir yaitu bahwa umumnya jenis kedua kartu kredit tersebut sama yaitu terdiri dari *classic*, *gold*, dan *platinum*.

Adapun perbedaan yang dimiliki oleh kedua jenis kartu kredit tersebut yaitu yang pertama adalah terletak pada perusahaan provider *card* (perusahaan penerbit kartu) untuk *Visa Card* diterbitkan oleh perusahaan provider yang bernama *Visa International Service Association (VISA. INC)* yang berlokasi di California sedangkan untuk *Master Card* diterbitkan oleh perusahaan provider yang bernama *Master WorldWide* yang berlokasi di New York. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada biaya tambahan yang harus dikeluarkan pada saat melakukan transaksi, untuk *Visa Card* biaya tambahannya yaitu sebesar 1% dari total transaksi dan untuk *Master Card*

biaya tambahannya yaitu sebesar 0,2% - 1% dari total transaksi. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu terletak pada keuntungan yang diperoleh. Keuntungan tersebut dapat berupa limit yang diberikan maupun fasilitas yang didapatkan. Semakin berkembangnya jaman, kartu kredit tidak hanya terdiri dari *Visa Card* dan *Master Card* saja tetapi juga terdiri dari *Amex (American Express)* dan *Carte Blanche*.

Kartu kredit membawa dampak yang positif terhadap perekonomian karena dengan adanya kartu kredit masyarakat lebih sering melakukan transaksi dalam hal jual beli barang maupun jasa. Pada saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggunakan kartu kredit dalam setiap kegiatannya, bahkan setiap individu bisa memiliki 2 hingga 3 kartu kredit dengan bank yang sama ataupun berbeda. Tren penggunaan kartu kredit setiap tahun selalu meningkat dengan diikuti oleh gaya hidup masyarakat yang modern dan konsumtif. Berdasarkan tabel jumlah APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) beredar dalam situs Bank Indonesia bahwa jumlah APMK kartu kredit yang beredar pada bulan April 2019 yaitu sebesar 17.201.494. Jumlah tersebut merupakan total keseluruhan dari berbagai jenis kartu kredit yang umum digunakan oleh masyarakat.

Akhir – akhir ini banyak bank yang semakin gencar melakukan promosi kemudahan dalam kepemilikan kartu kredit karena pada saat ini kartu kredit dapat dijadikan sebagai produk utama yang menguntungkan bagi bank selain produk *funding* (menghimpun dana) dan produk *lending* (menyalurkan dana). Keuntungan yang dapat diperoleh oleh bank adalah bank memperoleh iuran tahunan anggota, mem-

peroleh pendapatan bunga, memperoleh pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran (*late charge*), dan memperoleh pendapatan admin atas penarikan uang tunai di ATM menggunakan kartu kredit. Selain mendapatkan keuntungan, bank juga mendapatkan kerugian dari produk kartu kredit tersebut. Kerugian bank dari adanya produk kartu kredit tersebut adalah banyaknya kartu kredit yang macet dan bermasalah sehingga dapat mempengaruhi laporan keuangan bank.

Penyebab dari adanya kartu kredit yang bermasalah adalah karena pemegang kartu (*cardholder*) tidak mampu membayar tagihannya tepat waktu, pemegang kartu (*cardholder*) sudah tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan, karakter yang buruk, dan pemegang kartu (*cardholder*) meninggal dunia. Apabila banyak sekali kartu kredit yang bermasalah maka bank harus segera melakukan penyelamatan terhadap kartu kredit tersebut agar tidak menyebabkan kartu kredit macet dan mengakibatkan performa bank menjadi buruk karena persentase kredit macet bank atau *non performing loan bank* menjadi tinggi atau melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan BI.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria kartu kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya?
2. Apa penyebab terjadinya kartu kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya?

3. Bagaimana tahapan penyelamatan kartu kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan judul tahapan penyelamatan kartu kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria kartu kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kartu kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya.
3. Untuk mengetahui tahapan penyelamatan kartu kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan tugas akhir dengan judul tahapan penyelamatan kartu kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Pembaca

Sebagai sarana informasi untuk mengetahui tentang kriteria kartu kredit bermasalah, penyebab terjadinya kartu kredit bermasalah, dan tahapan penyelamatan kartu kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya.

1.4.2 Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana edukasi dan penambah wawasan tentang penyelesaian permasalahan yang terjadi di dunia perbankan khususnya permasalahan tentang kartu kredit dan sebagai sarana edukasi tentang tahapan penyelamatan kartu kredit bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya.

1.4.3 Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya

Sebagai sarana informasi kepada masyarakat tentang tahapan penyelamatan kartu kredit bermasalah dan sebagai masukan bagi bank dalam memperbaiki pelaksanaan kartu kredit agar jumlah kartu kredit bermasalah berkurang dari waktu ke waktu.

1.4.4 Bagi STIE Perbanas Surabaya

Sebagai sarana informasi dan edukasi mengenai hal yang berkaitan dengan tahapan penyelamatan kartu kredit bermasalah dan dapat menambah bahan bacaan serta referensi di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.